

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 209/PMK.03/2021 ATAS PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (STUDI KASUS PT XX DI SURABAYA)

Kurnia Hidayanti
Universitas Wijaya Kusuma

Abstract : *The purpose of this research is to have PT XX adopt PMK Number 209/PMK.03/2021 Concerning Preliminary Returns of Overpaid Taxes in light of the fact that the company has been required to file such returns in accordance with Article 17D of Law No. 6 of 1983 Concerning General Provisions and Procedures for Taxation, as amended by Law No. 7 of 2021 Concerning Harmonization of Tax Regulations. Data collecting methods used in this descriptive qualitative study include interviews, observations, and written records. This research used a descriptive analytical approach to its data in order to provide a summary of PT XX efforts to implement PMK No. 209/PMK.03/2021, which is concerned with the preliminary returns of overpayments. According to the findings of this research, Notification Letter NUMBER KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.1103/ 2022, PMK Number 209/PMK.03/2021 Concerning Preliminary Returns of Overpaid Taxes, makes it simpler for businesses to complete preliminary returns of overtax. The implementation of PMK Number 209/PMK.03/2021 provides modifications to the 2021 Annual Tax Return to ensure that the requested preliminary refund of excess tax at PT XX is submitted in full, with no differences noted. To get the most out of this study's preliminary return facility, PT XX should follow these guidelines. pay more attention to detail when calculating tax obligations, so that any potential problems that may develop in the future may be contained to a minimum.*

Keywords : *PMK Number 209/PMK.03/2021, Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, KEP NUMBER 00096/SKPPKP WPJ.11/KP .1103/2022.*

Abstrak: *Tujuan dari penelitian ini adalah agar PT XX menerapkan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak mengingat perusahaan telah diwajibkan untuk menyampaikan pengembalian tersebut sesuai dengan Pasal 17D Undang-Undang. Nomor 6*

*Corresponding author: kurniahidayah396@gmail.com

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini meliputi wawancara, observasi, dan catatan tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis terhadap datanya guna memberikan gambaran tentang upaya PT XX dalam menerapkan PMK No. 209/PMK.03/2021 tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran. Berdasarkan temuan penelitian ini, Surat Pemberitahuan NOMOR KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.1103/2022, PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, mempermudah pelaku usaha untuk menyelesaikan pengembalian awal kelebihan pajak. Pelaksanaan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 memberikan modifikasi SPT Tahunan 2021 untuk memastikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang diminta di PT XX disampaikan secara lengkap, tidak ada perbedaan. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari fasilitas pengembalian pendahuluan studi ini, PT XX harus mengikuti pedoman ini. lebih memperhatikan detail dalam perhitungan kewajiban perpajakan, sehingga potensi permasalahan yang mungkin berkembang di kemudian hari dapat ditekan seminimal mungkin.

Kata Kunci: *PMK Nomor 209/PMK.03/2021, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, NOMOR KEP 00096 /SKPPKP/ WPJ.11/KP.1103/2022.*

1. PENDAHULUAN

Peran pendapatan APBN saat ini menjadi penting dan juga strategis sebagai bentuk upaya meningkatkan pembangunan negara. Hal ini karena tidak dapat menggantikan pemerintah dan pembangunan negara dengan tetap mengandalkan bantuan luar negeri jika sumber keuangan dalam negeri tidak cukup untuk membiayai pembangunan negara. Salah satu contoh sumber penerimaan negara adalah sektor pajak, pajak merupakan bagian dari kewajiban yang perlu dan wajib dilaksanakan seluruh warga negara dalam rangka keuangan negara dan pembangunan nasional.

Pajak adalah bentuk peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipakai untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Pemerintah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu untuk membayar hutang negara dan bunga atas hutang tersebut, membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan tersebut antara lain adalah kesehatan, pendidikan, pensiun, dan transportasi umum, serta penyediaan air, listrik dan penanganan sampah. Pemerintah terus-menerus memperbaiki sistem pajaknya karena dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan. Upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lembaga yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kepatuhan pajak memiliki kontribusi besar dalam dunia perpajakan, misalnya berarti bersedia memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu adanya ancaman atau paksaan secara hukum atau administrasi. Sebab pajak jadi sumber pendapatan negara, kepatuhan pajak menjadi indikator masyarakat. Atas penjelasan tersebut, dalam Undang-Undang

No 42 Tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan self assessment system untuk membuat pencatatan, pembukuan, penghitungan, pembayaran hingga ke pelaporan jumlah pajak yang patut disetorkan ke negara bagi wajib pajak.

DJP diberi tugas dan wewenang untuk mengumpulkan penerimaan negara yang berasal dari pajak dan harus mampu menjalankan tugas dan wewenang tersebut demi pembiayaan Pembangunan Nasional. DJP pun melakukan banyak reformasi-reformasi perpajakan demi upaya mencapai tujuan tersebut.

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien sehingga penerimaan negara dari perpajakan dapat meningkat signifikan adalah salah satu tujuan dilakukannya reformasi perpajakan. Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. banyak pihak mengklaim bahwa reformasi perpajakan di Indonesia sudah cukup sukses karena dari sisi penerimaan pajak aktual telah melebihi penerimaan pajak yang ditargetkan dan semakin banyaknya wajib pajak yang sudah terdaftar. Selama satu dekade terakhir, reformasi perpajakan semakin didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan seiring dengan berkembangnya informasi, komunikasi, dan teknologi.

Reformasi perpajakan ini memiliki tujuan tersendiri yaitu dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa guna membiayai Pembangunan Nasional dengan jalan lebih mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama di bidang perpajakan. Pemerintah telah menyadari bahwa untuk membiayai

***Corresponding author : kurniahidayah396@gmail.com**

pengeluaran negara baik itu rutin maupun pembangunan pada saat ini dan masa yang akan datang tidak dapat lagi bergantung pada penerimaan negara dari sumber minyak bumi dan gas alam maupun utang luar negeri.

Salah satu yang dilakukan DJP dalam reformasi perpajakan adalah dengan mereformasi kebijakan dan amandemen undang-undang. Peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia terus disempurnakan dan diperbaharui. Adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana yang ada di dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 dan telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak salah satu bukti bahwa DJP berupaya agar administrasi perpajakan berjalan dengan sederhana dan efisien.

Proses restitusi pajak atau dengan mekanisme pemeriksaan dapat memakan waktu setidaknya 12 bulan dari permohonan restitusi disampaikan dan dinyatakan lengkap tetapi, melalui restitusi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak ini bisa memotong waktu menjadi 2 sampai 4 bulan. tidak semua wajib pajak dapat merasakan fasilitas ini. Ada 3 golongan wajib pajak yang dapat merasakan fasilitas restitusi dipercepat ini, seperti wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, atau pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

Wajib pajak kriteria tertentu artinya wajib pajak yang bisa diberikan restitusi dipercepat, dalam pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 209/PMK.03/2021 ada 4 kriteria yang harus dipenuhi wajib pajak, yaitu tepat waktu ketika menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak dalam semua macam

pajak, kecuali tunggakan pajak yang sudah mendapatkan izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana yang diakibatkan tindak pidana pada bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan dalam lima tahun terakhir.

PT XX adalah Perusahaan ekspedisi. PT XX merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah sehingga dapat dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak Pada tahun 2021 PT XX Mengalami Kerugian di dalam laporan keuangannya, tetapi terdapat Kredit Pajak atas PPh23 yang menjadikan status SPT Tahunan PPh Badan 2021 menjadi lebih bayar, setelah mengajukan permohonan restitusi dengan mengisi atau mencentang kolom pengembalian pendahuluan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2021. Proses dari permohonan restitusi pengembalian pendahuluan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2021 hingga penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) memakan waktu 1 bulan, proses dari penerbitan SKPPKP hingga pencairan ke nomor rekening atas kelebihan bayar memakan waktu 1 bulan, dan penerbitan surat SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak), tetapi didalam surat penerbitan SKPPKP untuk nilai kelebihan bayar terdapat selisih dengan Pelaporan SPT Tahunan Badan 2021 yang sudah dilaporkan.

Mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, PMK Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak ,diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 17D Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana

***Corresponding author : kurniahidayah396@gmail.com**

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2021 sebesar Rp. 482.947.731 Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, sebesar Rp. 477.373.076, selisih sebesar Rp. 5.574.655 terdapat bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak.

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah Sumbangan yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat wajib jika berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Sektor perpajakan berperan penting dalam perekonomian yang ada di Indonesia, karena penghasilan terbesar yang diterima oleh suatu negara berasal dari pajak, dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan.

2.2 Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Latar

Belakang lahirnya reformasi pajak karena banyak peraturan dibidang perpajakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini, Reformasi dilakukan untuk menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan data yang lebih valid komprehensif, dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek maupun jangka panjang yang berkesinambungan..

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. yang dimaksud dengan tahun adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

2.4 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan.

2.5 Objek Pajak Penghasilan

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) Objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan. Penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.6 Jenis Pajak Penghasilan

Jenis-jenis PPh yang ada di antara lain PPh pasal 21, PPh 23, PPh 4 ayat (2), PPh pasal 25, dan PPh Pasal 29.

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

2.8 Pajak Penghasilan Pasal 23

Penjelasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan. Menurut Mardiasmo (2018:286) “Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah dividen, bunga termasuk dalam premium diskonto, imbalan jaminan pengembalian uang, royalti, hadiah dan sejenisnya selain yang dipotong PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

kecuali sewa tanah atau bangunan, dan imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21.”

2.10 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang dasar hukum peraturan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) telah menyatakan : “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah Pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) sangat penting peranannya dalam perusahaan. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan ini dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak (perusahaan) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang penghasilannya dipungut dari transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lain, yang selanjutnya akan diproses atau ditindak lanjuti oleh petugas kantor pelayanan pajak.

2.11 Pajak Penghasilan Pasal 25

Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh menjelaskan ketentuan besarnya angsuran PPh yaitu: “Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, Pasal 22 dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak”.

***Corresponding author : kurniahidayah396@gmail.com**

2.12 Pajak Penghasilan Pasal 29

Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 PPh pasal 29 adalah Pajak Penghasilan (PPh) kurang bayar yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh. PPh Kurang Bayar adalah sisa PPh Terutang tahun pajak bersangkutan dikurangkan dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 24) dan PPh Pasal 25.

2.13 Tinjauan Umum Pengembalian (Restitusi)

Menurut penjelasan di dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan secara tertulis setelah tahun pajak berakhir. Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena perhitungan Wajib Pajak sendiri atau karena adanya pemeriksaan oleh Aparatur Pajak/fiskus.

2.14 Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Perencanaan Pajak

Pada umumnya dalam restitusi dilakukan melalui pemeriksaan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17 ayat (1) dan pasal 17B. Namun jika dilihat mengajukan restitusi yang merupakan wajib pajak tertentu sesuai Pasal 17C dan 17D, restitusi dapat diberikan tanpa melalui pemeriksaan, pada wajib pajak dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu, sesuai Pasal 17C dan 17D. Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan

pembayaran pajak dilakukan dengan menyampaikan secara tertulis dengan cara memberi tanda pada SPT yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri. pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian. Penelitian tersebut dilakukan atas kelengkapan surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, kebenaran atas penulisan dan penghitungan pajak, kebenaran atas kredit pajak atau pajak masukannya berdasarkan sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak serta kebenaran pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi, maka wajib pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan. Strategi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:9) menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitin yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami

makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis”. Dikatakan kualitatif karena penelitian ini berusaha untuk menjelaskan objek yang relevan dengan fenomena atau masalah yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perhitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Wajib Pajak	Fiskus
1	Peredaran Usaha	34.827.791.709	34.827.791.709
2	Biaya Usaha	39.418.327.628	39.418.327.628
3	Penghasilan neto dalam negeri	(4.590.535.919)	(4.590.535.919)
4	Penghasilan dari luar Usaha	(1.558.436.303)	(1.558.436.303)
5	Penyesuaian Fiskal		
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	1.138.923.839	1.138.923.839
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	1.077.419.628	1.077.419.628
	c. Jumlah (a-b)	61.504.211	61.504.211

6	Jumlah penghasilan neto	(6.087.468.011)	(6.087.468.011)
7	Kredit Pajak		
	a. PPh ditanggung pemerintah	0	0
	b. Dipotong/ dipungut oleh pihak lain	482.947.731	477.373.076
	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	482.947.731	477.373.076
8	Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak penghasilan	(482.947.731)	(477.373.076)

Sumber: NOMOR KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.1103/2022

Rekap bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang tidak diperhitungkan

Keterangan	Objek pemotongan/ pemungutan	PPh yang dipotong/ dipungut
salah input nomor bukti potong	195.394.050	3.907.881
salah input tanggal bukti potong	1.000.000	20.000
bukti potong belum dilaporkan lawan transaksi	82.338.700	1.646.774
TOTAL	278.732.750	5.574.655

*Corresponding author : kurniahidayah396@gmail.com

Penelitian terhadap Surat Pemberitahuan NOMOR KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.1103/2022 PT XX yang menyatakan lebih bayar pada SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2021 sebesar Rp. 482.947.731 Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, sebesar Rp. 477.373.076, selisih sebesar Rp. 5.574.655 terdapat bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran pajak.

Selisih sebesar Rp. 5.574.655 di karenakan terdapat salah input nomor bukti potong, salah input tanggal bukti potong dan bukti potong belum dilaporkan lawan transaksi

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi PMK Nomor 209/PMK.03/2021 atas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada PT XX, maka dapat disimpulkan bahwa di Surat Pemberitahuan NOMOR KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.1103 /2022 yang menyatakan lebih bayar pada SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2021 sebesar Rp. 482.947.731, tetapi sesuai menurut perhitungan fiskus dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, sebesar Rp. 477.373.076, Selisih sebesar Rp. 5.574.655 di karenakan salah input nomor bukti potong, salah input tanggal bukti potong dan bukti potong belum dilaporkan lawan transaksi.

Dalam hal ini atas salah input bukti potong di kredit pajak Espt tahunan badan 2021, harus mengedit dari nomor bukti potong ataupun tanggal sesuai dengan

bukti potong yang sudah di laporkan oleh lawan transaksi, membuat perincian atas bukti potong yang belum dilaporkan oleh lawan transaksi melakukan konfirmasi harus menanyakan ke lawan transaksi kenapa tidak dilaporkan, jika sudah dilaporkan, meminta bukti lapor dan lampiran atas bukti potong yang dilaporkan. Asumsinya lawan transaksi telah melaporkan bukti potong yang di kreditkan oleh PT XX sehingga solusi yang dilakukan adalah PT XX membuat pembetulan SPT Tahunan 2021 dan selisih sebesar Rp. 5.574.655 atas kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan PT XX membuat surat mengajukan permohonan dengan surat tersendiri, sehingga lebih bayar pada SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2021 sebesar Rp. 482.947.731.

5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut, adapun saran terkait penelitian ini adalah sebagai Pengusaha Kena Pajak PT XX diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan dengan sebaik-baiknya. lebih teliti dalam pelaksanaan perhitungan kewajiban perpajakan, agar dikemudian hari jika terjadi yang mungkin timbul akibat kesalahan tertentu dapat diminimalkan. Serta pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi lebih lanjut mengenai peraturan terbaru terkait pengembalian pendahuluan agar Wajib Pajak banyak yang mengetahui dan dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan tersebut dengan baik. peningkatan frekuensi edukasi yang efektif akan hal perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Edukasi yang efektif diharapkan akan lebih mudah diresapi oleh masyarakat dan secara tidak langsung akan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hal perpajakan. PT XX selaku perusahaan jasa yang berstatus PKP perlu untuk memperbaiki komunikasi yang efektif di dalam tubuh internal perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkecil kemungkinan potensi kesalahan dalam menginput

***Corresponding author : kurniahidayah396@gmail.com**

bukti potong kredit pajak PPh 23 tidak lengkap atas transaksi yang dilakukan. PT XX juga perlu memperketat Standar Operasional Perusahaan (SOP) dengan baik dan benar agar proses berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan juga berjalan dengan lancar terutama akan hal perpajakan. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sudut pandang dari beberapa pihak diantaranya pembeli BKP dan/atau penerima JKP serta dari pihak pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 Perubahan Kedua atas
PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang *Tata Cara Pengembalian
Pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak.*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang *Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan*
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00096/SKPPKP/WPJ.11/KP.
1103/2022 tentang *Pengembalian Pengembalian Pendahuluan
kelebihan Pembayaran Pajak.*
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan
Perpajakan.*
- Sinaga, Niru Anita (2017). *Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan
Pendapatan Negara.*
- Sukmawati, Annisya. dan Yuniardi, Vira Ayu (2019). *Penerapan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai Pt. X Sebagai Pkp Beresiko Rendah.*
- Putra (2020). *Tata cara dan perhitungan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak PT.X Surabaya.*
- Fitri, Dita Amalia Dastia (2015). *Evaluasi Implementasi Kebijakan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib*

***Pajak Badan Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu (Studi Pada Kantor
Pelayanan Pajak Madya Malang).***

